

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam dunia industri sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk perselisihan, baik yang berkaitan dengan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan industrial, kebutuhan akan suatu mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil, cepat, dan efektif menjadi semakin mendesak. Untuk itu, Pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perselisihan hubungan industrial. PHI diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).¹

Dalam UU a quo, diatur mekanisme penyelesaian konflik PHI secara non litigasi seperti perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.² Jika merujuk pada bidang ketenagakerjaan, nomenklatur bipartit digunakan sebagai lembaga kerja sama bipartit yang menjadi forum komunikasi pekerja/buruh dengan pengusaha.³ Pemerintah dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pekerja/buruh dan pengusaha, juga berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih. Selain itu perlu juga diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase.⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun, beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan telah diuji melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, dampak dari putusan MK menyebabkan perbedaan tafsir terhadap (UU PPHI) sehingga berimplikasi pada proses beracara di pengadilan hubungan industrial serta menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, apakah putusan MK tersebut dapat senantiasa melindungi hak-



ng Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

awarah, "3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial",
ber 2022, hlm. 1.

lan Evaluasi, 2020, *Buku Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta:
hlm.128-129.

arke, 2021, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Lembaga
trial*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas

hak dari pekerja/buruh atau justru menciderai hak dari pekerja/buruh itu sendiri. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bahwa akankah pekerja/buruh tidak akan mendapatkan kompensasi atau hak mereka yang dilanggar apabila pekerja/buruh terlambat dalam mengajukan gugatan.⁵

Dalam menjalani proses beracara di pengadilan hubungan industrial, pekerja/buruh yang berselisih dengan perusahaan seringkali kesulitan dalam melanjutkan proses hukum, dikarenakan dampak dari putusan MK, serta ketidakjelasan pembebanan biaya perkara sehingga pekerja/buruh merasa haknya terlanggar dengan adanya biaya perkara yang tinggi. Didalam undang-undang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilakukan dengan alasan yang jelas.⁶ Akan tetapi, sering kali perusahaan mengabaikan kaidah tersebut sehingga, pekerja/buruh harus menempuh jalur hukum yang tepat untuk menuntut hak-hak yang terlanggar berupa ganti rugi, serta pengembalian status pekerjaan (reinstatement).

Hakim MK telah menegaskan dalam putusannya bahwa, pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun. Akan tetapi, putusan MK tersebut menimbulkan kekhawatiran oleh pekerja/buruh mengingat perselisihan yang mereka hadapi adalah perselisihan yang berhadapan dengan pengusaha dimana mereka lebih dominan dari segi ekonomi serta penguasaan hukum. Ditambah lagi, tidak adanya pengaturan lanjutan pasca putusan MK dikeluarkan menjadi kebingungan bagi pekerja/buruh terhadap implikasi putusan tersebut dimana pekerja/buruh merasa bahwa kurun waktu 1 tahun tersebut tidaklah cukup untuk menjamin keadilan bagi seluruh pekerja/buruh.

Penelitian ini ditulis berdasarkan kajian yuridis-normatif yang akan mengidentifikasi celah-celah hukum dari Putusan MK No. 94/PUU- XXI/2023 yang dapat mempengaruhi pemenuhan atau perlindungan hak pekerja/buruh dalam beracara pada pengadilan hubungan industrial (PHI), serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi untuk memperbaiki situasi atau keresahan yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan konteks ini, penulis memfokuskan pada bagaimana dampak dari putusan MK terhadap proses beracara di pengadilan hubungan industrial, sehingga dapat berpengaruh pada pemulihan hak kepada pekerja/buruh.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK**



nti, 2022, *Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-g-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*, Tesis, UIN Syekh Ali Hasan mpuan, hlm. 5.

Wibowo, Ratna Herawati, 2021, *Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan ja (PHK) Secara Sepihak*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 110.

PEKERJA DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA PUTUSAN MK NO.94/PUU-XXI/2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implikasi Hukum Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 terhadap prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Bagaimana efektifitas pemenuhan hak pekerja dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial pasca putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implikasi pasca Putusan MK No. 94/PUU- XXI/2023 terhadap prosedeur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Untuk mengetahui efektifitas pemenuhan hak pekerja/buruh dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pasca Putusan MK NO.94/PUU-XXI/2023.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana pengaruh atau implikasi dari Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 terhadap proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga dapat menciderai hak dari pekerja/ buruh.
2. Secara praktis, manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk memperluas wawasan dan kemampuan menganalisis dampak dari suatu Putusan serta mencari metode yang tepat dalam memahami maksud dari Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Ridha Alamsyah Yoisangadji



roblematika Pendaftaran Gugatan Perselisihan Hubungan
istrial Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tang Cipta Kerja
ripsi

Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kepastian Hukum penerapan UU Cipta Kerja dalam Perselisihan Hubungan Industrial? 2. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan hakim dalam memutus perkara 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pgp dan perkara 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implikasi putusan MK no. 94/PUU-XXI/2023 terhadap prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial? 2. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak pekerja dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial pasca putusan MK no. 94/PUU- XXI/2023
Metode	: Normatif	: Normatif
	<p>Salah satu hasil dari penelitian kali ini menjelaskan bahwasanya penerapan Undang- Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 2 November 2020 pada kenyataannya telah dilakukan dengan baik namun terhadap beberapa</p>	<p>Hasil Penelitian yang penulis peroleh bahwasanya ada banyak perubahan yang terjadi akibat dari putusan MK no. 94/PUU-XXI/2023. Mulai dari ketidakpastian hukum yang berimplikasi</p>

	<p>kondisi tertentu penerapan UU Cipta Kerja menjadi tidak terlaksana dengan baik Isu terkait kepastian hukum penerapan UU Cipta Kerja terhembus lantaran adanya kondisi yang mengakibatkan pencari keadilan menjadi terlewat hak-hak dalam mengajukan suatu gugatan". "Ketidakpastian hukum yang terjadi pada intinya karena adanya perbedaan tafsir dari masa keberlakuan UU Cipta Kerja yang berakibat pada waktu pendaftaran gugatan, adanya pemberlakuan UU Cipta kerja yang berlaku surut". "Dengan demikian akan menciptakan kebingungan ditengah masyarakat mengenai peraturan UU Cipta Kerja dan menciptakan ketidakadilan".</p>	<p>pada pemenuhan hak hak pekerja hingga proses beracara di pengadilan hubungan industrial yang Penerapannya Menimbulkan kebingungan baik kepada pekerja/ buruh, maupun terhadap pengusaha.</p>
--	---	---

Nama Penulis : Hendri Wahyudi, Nurlaily, Triana Dewi Seroja		
Judul Tulisan : Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial		
Kategori : Jurnal Hukum Samudra Keadilan		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Internasional Batam		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme hukum terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang tidak diberikan pengusaha pasca putusan pengadilan hubungan industrial yang berkuat hukum tetap? 2. Apa saja kendala yang dihadapi pekerja untuk mendapatkan hak-hak normatifnya pasca putusan pengadilan hubungan Industrial? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implikasi putusan MK no. 94/PUU-XXI/2023 terhadap prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial? 2. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak pekerja dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial pasca putusan MK no. 94/PUU-XXI/2023
Metode	: Normatif	: Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Penelitian ini membahas tentang keadaan dimana setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan serta merta masalah antara pekerja dan pengusaha selesai. Karena pada saat Pengadilan memberikan putusan yang memenangkan pekerja tidak semua pengusaha mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan. Sehingga memerlukan upaya hukum lebih lanjut dari pekerja. Maka penelitian ini akan meneliti sejauh mana hukum yang ada memberikan kepastian terhadap pekerja mengenai pemenuhan hak-hak normatifnya pasca an dari pengadilan ragan industrial. Metode itian dalam penelitian ini gunakan metode ekatan penelitian ative kualitatif. Data yang</p>	<p>Hasil Penelitian yang penulis peroleh bahwasanya ada banyak perubahan yang terjadi akibat dari putusan MK no. 94/PUU-XXI/2023. Mulai dari ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada pemenuhan hak hak pekerja hingga proses beracara di pengadilan hubungan industrial yang Penerapannya Menimbulkan kebingungan baik kepada pekerja/ buruh, maupun terhadap pengusaha.</p>



	<p>digunakan adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, membaca, menelaah, dan menganalisis data- data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.</p>	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Asas hukum berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya suatu peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai "jantung" dari suatu peraturan hukum, artinya untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan asas hukum.⁷ Selain itu, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menjelaskan bahwa asas hukum adalah standar etika hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum.⁸ Dengan demikian, asas hukum mengandung tuntutan etika yang dapat diartikan sebagai penghubung antara norma sosial, pandangan etika, dan hukum.

Setiap orang akan dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu karena adanya konsep kepastian hukum yang melindungi pihak yang dapat dituntut (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang.⁹ Pernyataan ini mendukung pendapat Van Apeldoorn bahwa ada dua komponen kepastian hukum yaitu: keamanan hukum dan penerapan hukum dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum mengajukan kasus dan mencari perlindungan, pihak yang mencari keadilan perlu mengetahui hukum dalam situasi tertentu.

Apabila hukum yang jelas, tetap, dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh keadaan yang subjektif, maka hal ini disebut sebagai kepastian hukum.¹⁰ Norma hukum yang berupa hukum positif tidak dapat disamakan dengan asas hukum, meskipun asas hukum dinyatakan sebagai "jantung" pengaturan hukum. Konsep hukum hanya bersifat menjelaskan dan mengatur, hanya bersifat ringkasan dan tidak



⁷Jyo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45
⁸Atmaja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha* nomor 2, hlm. 146
⁹Okusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti:

¹⁰Jyo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah
¹¹"1 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
 Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi*
 nomor 2, hlm.194

bersifat normatif.¹¹ Dengan demikian, asas hukum bukan merupakan bagian dari hukum positif dan sudah pasti tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.¹²

Menurut aliran positivisme, "kepastian" dan "keteraturan" diperlukan agar sistem hukum dapat beroperasi secara efektif untuk melindungi kepentingan publik, termasuk kepentingan pribadi, kepastian hukum harus dicapai. Kepastian hukum berfungsi sebagai kekuatan utama di balik pemeliharaan keadilan sosial (ketertiban), menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menjaga kewibawaan penguasa di mata rakyat.¹³

Positivisme hukum mengharuskan dilepaskannya pemikiran hukum meta-yuridis yang dianut oleh para pemikir hukum kodrat (naturalis) ketika diterapkan pada studi hukum dalam konteks hak-hak fundamental. Akibatnya, semua standar hukum harus objektif, positif, dan divalidasi oleh kontrak formal antara rakyat dan perwakilan mereka. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai prinsip-prinsip moral meta-yuridis yang abstrak tentang sifat keadilan, melainkan sebagai ius, yang telah dipojitifkan sebagai lex, untuk memastikan kejelasan tentang apa yang merupakan hukum dan yang bukan hukum dan apa, meskipun bersifat normatif, harus dinyatakan demikian.¹⁴

Hal ini sesuai dengan tujuan asas kepastian hukum, yang menjamin bahwa para pencari keadilan dapat menggunakan hukum yang jelas, spesifik, dan tidak memihak—bebas dari dugaan atau pendapat pribadi. Menurut John Austin, tujuan akhir positivisme hukum adalah kepastian hukum, yang hanya dapat dicapai dengan memisahkan moralitas dari hukum untuk menciptakan sistem penalaran yang logis, tertutup, dan tetap.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman)

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kemampuan suatu hukum untuk mencapai tujuannya bergantung pada sejumlah elemen yang memengaruhi pelaksanaannya, selain norma-norma yang ada dalam undang-undang. Friedman berpendapat bahwa tiga komponen utama yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi



¹⁶, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumnus:

, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, hlm. 49
lim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 166.
gnjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*,
m. 96

Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing:

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) yang menentukan seberapa efektif hukum tersebut.¹⁶

Lembaga yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk pengadilan, penegak hukum, dan organisasi lain yang berkontribusi pada penyelesaian penegakan aturan, disebut sebagai struktur hukum (legal structure). Dinas Ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta lembaga mediasi dan arbitrase ketenagakerjaan merupakan bagian dari kerangka hukum di bidang hubungan industrial. Kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan tidak memihak sangat penting bagi hukum dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan.

Materi peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan ketenagakerjaan lainnya, disebut substansi hukum (legal substance). Salah satu peraturan perundang-undangan utama yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam situasi ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang juga mengatur proses penyelesaian perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial. Penerapan hukum secara efektif akan menjadi tantangan dan bahkan dapat berujung pada pembubarannya jika konten hukum saat ini ambigu, tumpang tindih, atau gagal mempertimbangkan kepentingan para pihak secara adil.

Salah satu aspek sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum adalah budaya hukumnya (legal culture). Pengetahuan publik tentang hukum dan kepercayaan terhadap kemampuan lembaga hukum untuk menegakkan hukum merupakan ciri budaya hukum yang kuat. Tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha dan karyawan terhadap undang-undang yang relevan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas hukum di tempat kerja. Penerapan hukum akan menemui kendala apabila budaya hukum di masyarakat masih buruk, misalnya karena kurangnya sosialisasi, rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, atau prosedur penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan musyawarah informal daripada jalur hukum formal.

Kerangka analisis yang menyeluruh untuk menentukan seberapa baik suatu peraturan termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat berfungsi dalam praktik disediakan oleh teori hukum Lawrence M. Friedman. Selain isinya, efektivitas hukum menyelesaikan konflik ketenagakerjaan juga bergantung pada lembaga yang berwenang menerapkan hukum dan



seberapa baik masyarakat mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum¹⁷. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi



2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39

, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum*
istus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media,

ijosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta,

sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²⁰

4. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:²¹

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan



djo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo

personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

1. Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya.
2. Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka.
3. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. n konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan dayaan.²²



anto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA PUTUSAN MK NO.94/PUU-XXI/2023", yang bertujuan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan efektivitas pemenuhan hak pekerja dalam proses beracara.

Penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 terhadap prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di PHI. Hal ini melibatkan analisis terhadap bagaimana putusan tersebut mempengaruhi regulasi yang ada, termasuk potensi kekosongan hukum dan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan hubungan industrial. Kedua, penelitian ini menelaah efektivitas pemenuhan hak pekerja dalam proses beracara di PHI pasca Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023. Fokusnya adalah menilai sejauh mana perubahan hukum akibat putusan ini memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja atau justru menimbulkan kerugian dalam penyelesaian sengketa.



Berikut adalah struktur dari kerangka berpikir dalam bentuk bagan.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Lebih dalam, penelitian hukum normatif ini merupakan studi yang menggunakan sumber bahan hukum yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli. Itulah mengapa penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian doctrinal.²

Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian suatu masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersinggungan dengan hak dasar manusia. Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan pautan dengan permasalahan pada isu ini.⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan mencakup hierarki peraturan perundang undangan dan aturan lain dibawahnya.⁶ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group,

uyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

rono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.

d Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia

m, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia



- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum ini adalah sumber hukum yang dapat ditemukan melalui buku, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pendapat para ahli. Selain buku, bahan hukum sekunder lainnya juga mencakup tulisan-tulisan tentang hukum yang berbentuk jurnal asing maupun lokal yang relevan dengan tulisan ini.⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis-normatif.⁸ Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah, serta bahan hukum yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topik pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.



Marzuki, Op. cit, hlm 183.

10, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.39